UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Milad UII 1364-1444

Pidato Ilmiah

Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Oleh:
Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
Dewan Penasihat Pusat Studi Hukum Konstitusi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Disampaikan pada
Rapat Terbuka Senat Universitas Islam Indonesia
29 Rajab 1444/20 Februari 2023

Songsong 1 Abad UII 1364-1464

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Koordinator Kopertais Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
5. Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
6. Ketua Umum dan Jajaran Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
7. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia.
8. Ketua Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
9. Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
10. Para Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
11. Kepala Badan, Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Urusan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
12. Pengurus dan Anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia.
13. Pengurus dan Anggota Ikatan Keluarga Pegawai Universitas Islam Indonesia.
14. Pengurus dan Anggota Ikatan Keluarga Ibu-Ibu Universitas Islam Indonesia.
15. Pimpinan dan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
16. Para Tamu Undangan dan Segenap Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia.

Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
Dewan Penasihat Pusat Studi Hukum Konstitusi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dalam salah satu tulisannya, Richard S. Katz menyampaikan: "*Modern democracy is party democracy*".[1] *Statement* ini mengindikasikan bahwa saat ini membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa partai politik adalah hal yang sulit bahkan mendekati mustahil.[2] Bagi pemerintah, parpol akan membantu mewujudkan jalannya pemerintahan menjadi lebih tertata dan teratur.[3] Sementara bagi individu warga negara, partai akan memberi rasa kepercayaan diri bahwa mereka tidak dalam posisi yang sama sekali tidak berdaya berhadapan dengan penguasa.[4] Tanpa partai politik, setiap orang tentu akan berdiri sendiri sehingga aspirasinya sulit didengar dan diperhatikan oleh pemerintah.

Jika parpol adalah pemain kunci dalam negara demokrasi, maka cara tercepat untuk mengubur demokrasi adalah dengan membungkam hak dan kebebasan warga negaranya untuk mendirikan dan bergabung dalam partai politik. Setidaknya itulah yang pernah menjadi pengalaman bangsa ini di mana benih-benih demokrasi yang pada awalnya mulai tumbuh di awal kemerdekaan, kemudian mati sebelum berkembang pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 akibat dari kebijakan Pemerintah Orde Lama yang membatasi ruang gerak parpol. Beberapa parpol yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, dibubarkan. Puncaknya, demokrasi mati total ketika rezim Pemerintahan Orde Baru membonsai sedemikian rupa parpol melalui

---

[1] Richard S. Katz, *A Theory of Parties and Electoral System* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980), hlm. 1.
[2] Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3th Edition* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 86.
[3] Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik (Handbook of Party Politics)*, diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 7.
[4] Omar Farooq Zain, *"Paradox of Our Political Parties", A Research Journal of South Asian Studies*, Vol. 25, No. 1, January-June 2010, hlm. 89.

kebijakan fusi partai dengan hanya mengijinkan berdiri 2 partai + 1 unsur golongan, dan kemudian disusul dengan kebijakan asas tunggal untuk seluruh organisasi.

Ketika Orde Baru berhasil ditumbangkan oleh gerakan Reformasi Tahun 1998 – di mana salah satu cita-citanya adalah ingin membangun kembali tatanan demokrasi yang sempat runtuh, tidak mengejutkan bila hal pertama yang dilakukan oleh bangsa ini adalah merevisi dan menyempurnakan landasan hukum pengaturan partai politik agar peran dan fungsinya semakin maksimal sebagai salah satu pilar utama demokrasi perwakilan. Pembenahan aturan di bidang kepartaian tersebut tidak hanya terjadi di level undang-undang, tetapi juga menyasar pada perubahan materi konstitusi sebagai hukum tertinggi di republik ini.

Sebagaimana diketahui, dalam UUD 1945 naskah asli, tidak ada satupun pasal yang secara eksplisit mengatur tentang partai politik. Ketentuan pasal yang seringkali dikaitkan dengan parpol adalah Pasal 28 yang berbunyi, *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya* ***ditetapkan dengan undang-undang****"*. Isi pasal ini jelas tidak memberikan jaminan perlindungan HAM yang pasti karena pemenuhan terhadap hak-hak tersebut sangat digantungkan pada ada tidaknya UU. Selama UU yang dimaksud belum diberlakukan, hak-hak tersebut tidak dilindungi.[5]

Oleh karena itu, ketika UUD 1945 diamandemen, Pasal 28 tetap dipertahankan dan diperkuat dengan adanya tambahan Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*.[6] Berdasarkan ketentuan yang baru ini, kebebasan warga negara untuk mendirikan parpol tidak lagi bergantung pada ada tidaknya undang-undang karena hal ini telah dijamin langsung oleh konstitusi. Bahkan lebih dari itu, parpol mengalami konstitusionalisasi yakni

---

[5] Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara di Indonesia, cet. kelima* (Jakarta: Dian Rakjat, 1983), hlm. 171; dan Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 15.

[6] Dengan Pasal ini, seharusnya Pasal 28 dihapuskan agar tidak menimbulkan kerancuan sebab esensi pelaksanaan Pasal 28E ayat (3) tidak lagi memerlukan jaminan undang-undang karena sudah secara langsung di jamin oleh UUD. Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 113; Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 46.

secara nama disebut langsung secara eksplisit dalam pasal-pasal konstitusi.[7] Karena itu, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan dalam salah satu putusannya bahwa partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional.[8]

Pada level undang-undang, pemerintah juga melakukan perubahan secara mendasar atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Implikasinya, jika pada Era Orde Baru jumlah parpol sangat minimalis, maka seiring dengan dibukanya keran kebebasan, hasrat warga negara untuk mendirikan parpol telah meningkat tajam.

Tabel 1. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Era Reformasi

No	Pemilu	Jumlah Partai Politik
1	1999	48
2	2004	24
3	2009	38 (termasuk partai politik lokal)
4	2014	15 (termasuk partai politik lokal)
5	2019	13 (termasuk partai politik lokal)

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia.

Walaupun pembangunan demokrasi mutlak membutuhkan kehadiran partai politik, satu hal yang harus dipahami adalah, tidak semua parpol dapat mengemban amanah yang baik sebagai pilar demokrasi. Sebagian partai justru menjadi aktor perusak tatanan nilai-nilai demokrasi. Hanya partai yang dikelola secara modern dan terinstitusionalisasi sangat kuat (*strong institutionalized parties*) saja-lah yang kehadirannya dapat diharapkan

[7] Beberapa pasal dalam UUD 1945 pasca amandemen yang secara eksplisit menyebut kata "partai politik" yaitu: *Pertama*, Pasal 6A ayat (2) yang mengatur kewenangan eksklusif parpol untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; *Kedua*, Pasal 8 ayat (3) yang mengatur kewenangan parpol mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan; *Ketiga*, Pasal 22E ayat (3) yang mengatur parpol sebagai Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Keempat, Pasal 24C ayat (1) yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan parpol.

[8] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018, hlm. 34

mampu menumbuhkan dan menyuburkan kehidupan demokrasi yang lebih beradab. Tanpa kualifikasi "modern dan terinstitusionalisasi", partai-partai hanya akan menjadi benalu bagi demokrasi.

Ciri partai yang telah melembaga secara paripurna adalah selalu menempatkan aturan main di atas segala-galanya. Selain itu, juga terjadi depersonalisasi dalam arti urusan pribadi para pengurusnya tidak dicampuradukkan dengan urusan organisasi. Sayangnya, jujur harus diakui bahwa hampir semua partai yang ada saat ini bukanlah partai yang modern dan melembaga sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sebagian besar partai dikelola secara oligarkis bahkan personalistik, di mana gerak langkah partai sangat ditentukan oleh subjektivitas pribadi para elit. Seringkali, aturan main dalam partai dapat dengan mudah di veto oleh para oligarki partai.

Akibatnya, kinerja partai secara umum masih sangat mengecewakan sebagaimana tergambar dari hasil survei opini publik yang dilakukan oleh Kompas periode 1999-2014 yang menyimpulkan bahwa berbagai fungsi penting parpol, baik sebagai penyalur aspirasi, pendidikan politik, perekrutan politik, penggalangan partisipasi publik, dan fungsi kontrol terhadap pemerintah diapresiasi rendah oleh publik.

Tabel 2. Proporsi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Partai Politik[9]

No	Fungsi Partai Politik	Periode Penilaian (%)		
		1999-2004	2004-2009	2009-2014
1	Penyalur aspirasi masyarakat	15,5	23,0	13,7
2	Pengontrol kinerja pemerintah	17,5	31,7	18,9
3	Pengkaderisasian anggota	17,9	23,3	12,9
4	Pendidikan politik masyarakat	18,3	24,7	18,3
5	Penempatan wakil berkwalitas di DPR	14,6	25,1	14,6

Efek lanjutannya adalah, sejauh ini praktik demokrasi hanya berjalan di ranah prosedural, tapi tidak secara substansial. Beberapa indikator yang menunjukkan demokrasi hari ini cenderung terperangkap sekedar elektoral-prosedural semata adalah: *Pertama*, seperti ditulis Larry Diamond, tak kala

[9] Bestian Nainggolan, "Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa: Partai Politik Indonesia 1999-2019", dalam *Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 22.

hak-hak politik dan kebebasan sipil meningkat pesat dan siginifikan dibandingkan Thailand dan Filipina, kualitas tata-kelola negara, pemerintahan dan kebijakan, serta penegakan hukum, justru relatif rendah dibandingkan India dan dua negara yang disebut di atas.[10]

Kedua, serangkaian hasil survei mengenai persepsi publik secara umum menunjukkan posisi inferior lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik dan parlemen. Keduanya menjadi institusi yang paling kelam di mata publik, dengan serangkaian dosa panjang yang membuat politik nampak begitu menjijikkan, sesuatu yang bertolak belakang secara diametral dengan imaji positif tentang indahnya kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang dijanjikan demokrasi.[11] Hasil jajak pendapat publik yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak 2004 secara konsisten ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap parpol dan para politisi. Karena para politisilah yang mengisi lembaga DPR, persepsi terhadap DPR pun secara konsisten cenderung negatif.[12]

Indikator ketiga bahwa keberhasilan demokrasi prosedural dalam pemilu belum mampu memberikan kontribusi substansial bagi perkembangan demokrasi adalah persoalan yang senantiasa berulang setiap pasca pemilu yaitu kekecewaan dari rakyat karena sebagian besar janji pemilu jarang ditepati. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya, selanjutnya diabaikan saat kekuasaan telah digapai. Maka tidak heran bila timbul satu persepsi yaitu janji politik identik dengan kebohongan yang fungsinya tidak lebih dari sekedar pemanis bibir untuk mempersuasi rakyat agar tergerak memilih.

Yang paling tragis, lembaga-lembaga politik pilar demokrasi justru menjadi salah satu episentrum korupsi. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Donald Horowitz bahwa: Demokrasi Indonesia adalah "distinktif, jika bukan unik" terletak pada fakta bahwa demokrasi di Indonesia sukses dan gagal sekaligus. Dikatakan sukses karena saat diseminasi global demokrasi mengalami stagnasi, atau bahkan ditengarai mengalami kemunduran,

---

[10] Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi & Kebangsaan Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. xi

[11] Cornelis Lay, "Pembangunan Politik Revisited", dalam Willy Purna Samadhi, *Blok Politik Kesejahteraan: Merebut Kembali Demokrasi*, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2016), hlm. vii-viii.

[12] Djayadi Hanan, Parpol dan Persepsi Publik, terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik. Diakses tanggal 21 Januari 2023.

Indonesia tampil tak terduga sebagai negara demokrasi paling stabil di Asia Tenggara. Pada sisi yang lain, disebut gagal sebab sistem politik dan birokrasi masih dihantui oleh korupsi sistemik, di mana korupsi bahkan menyelusup ke dalam tubuh lembaga antikorupsi itu sendiri.[13]

Karenanya, tidak salah bila dikatakan bahwa reformasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade, baru mengantar kita ke sebuah "demokrasi delegasi" (*delegative democracy*), dan bukan "demokrasi perwakilan" (*representative democracy*).[14] Dalam *representative democracy*, para politisi mendengar suara rakyat dan bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyat. Sebaliknya, pada *delegative democracy*, suara rakyat bagaikan anjing yang menggonggong sementara para politisi adalah kafilah yang terus berlalu.[15]

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia.

Untuk mendorong agar parpol terus memperbaiki performanya demi menopang tumbuhnya demokrasi yang berkualitas, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya dengan terus memperbaiki landasan hukum pengaturan partai politik. Terhitung sejak awal reformasi, undang-undang kepartaian telah disempurnakan sebanyak 4 kali dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan undang-undang ini diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Jika dibaca secara saksama materi perubahan undang-undang kepartaian tersebut, salah satu keinginannya adalah untuk mendorong dan memperkuat proses demokratisasi internal. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan: "Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa

---

[13] Nils Bubandt, *Demokrasi, Korupsi, dan Makhluk Halus dalam Politik Indonesia*, diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 17-18.

[14] Istilah *representative democracy* sudah kerap digunakan sejak lama dan karenanya kerap kita dengar. Sementara itu, istilah *delegative democracy* diperkenalkan oleh Guilermo O'Donnell, seorang ilmuan politik dari Argentina, ahli Amerika Latin, melalui artikelnya yang berjudul, *"Delegative Democracy"*, diterbitkan dalam Journal of Democracy, Volume 5, Number 1, January 1994.

[15] Eep Saefulloh Fatah, *Mandat, Perwakilan dan Demokrasi: Semacam Pengantar*, dalam Taufiq Wardi dan Ade Indra Chaniago (editor), *Sindrom Kuasa: Ancaman Sistem Politik Demokrasi*, (Jakarta: Democratic Institute, 2005), hlm. xix

paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut **demokratisasi internal Partai Politik…**".

Demokrasi internal partai (*Intra-Party Democracy*) dapat didefinisikan sebagai penerapan seperangkat norma aturan minimum dalam organisasi parpol yang mencerminkan dua hal, yaitu: mengedepankan pendekatan pengambilan keputusan dalam partai yang bersifat *"bottom-up"* dengan melibatkan seluas mungkin peran serta anggota; dan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan hanya pada satu organ/badan tertentu, melalui mekanisme distribusi kewenangan ke berbagai tingkat kepengurusan.[16]

Kebijakan hukum yang mewajibkan parpol untuk melakukan demokrasi internal merupakan hal yang sangat penting sebab parpol merupakan motor dan alat penggerak paling utama dalam menciptakan masyarakat demokratis. Peran tersebut tentu hanya akan terwujud secara maksimal apabila mereka (partai-partai) mengorganisir diri mereka sendiri secara demokratis.[17] Adalah *absurd* jika parpol mengharapkan tumbuhnya kehidupan politik yang demokratis jika di internalnya sendiri nilai-nilai demokrasi itu tidak terpraktikkan.[18] Para ahli politik dan ketatanegaraan meyakini adanya korelasi antara proses demokratisasi internal parpol dengan proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam konteks ini, untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan negara, mempersyaratkan pengelolaan parpol yang juga demokratis.[19] Sebab pemerintahan demokratis dan berbagai program yang direncanakan, mustahil bisa dijalankan oleh partai yang tidak demokratis.[20] Tegasnya, apa yang dapat diharapkan dari peran partai untuk mendorong demokratisasi skala besar dalam kehidupan masyarakat bangsa

---

[16] Benjamin von dem Berge, et, al., *Measuring Intra-Party Democracy: A Guide for the Content Analysis of Party Statutes with Examples from Hungary, Slovakia and Romania*, (New York: Springer, 2013), hlm. 2.

[17] Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, cet. 3* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), hlm. 34.

[18] Lili Romli, *"Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia"*, Jurnal Politica, Vol. 2, No. 2, (November 2011), hlm. 208.

[19] Alan Ware, *The Logic of Party Democracy* (London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1979), hlm 70.

[20] Bernhard Hansen dan Jo Saglie, "Who Should Govern Political Parties? Organizational Values in Norwegian and Danish Political Parties", *Scandinavian Political Studies*, Vol. 28 – No. 1, 2005, hlm. 2; Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow, *Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies* (Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011), hlm. 48.

jika di area skala kecil (lingkup internalnya) partai-partai tersebut belum mampu mewujudkannya. Dengan demikian, jika praktik demokrasi di level negara mengalami masalah, salah satu sebabnya pasti karena absennya proses demokrasi di internal parpol sebagai pilar utama sistem politik demokratis.

Setidaknya ada 3 area di mana demokratisasi internal ini harus diimplementasikan, yakni: (i) dalam proses rekrutmen kandidat/calon pejabat publik, (ii) perumusan kebijakan-kebijakan penting dalam partai, dan (iii) saat suksesi kepemimpinan.[21] Secara legal formal, ketiganya telah diakomodir secara keseluruhan dalam Undang-Undang Parpol tepatnya pada Pasal 15[22], Pasal 22[23], dan Pasal 29[24]. Sayangnya, sekalipun peraturan perundang-undangan telah memberi mandat agar setiap parpol melaksanakan proses demokratisasi internal, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Antara yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataannya (*das sein*) sampai hari ini belum pernah bertemu.

Dalam konteks rekrutmen calon pejabat publik misalnya, baik untuk jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif, ditemukan fakta sebagai berikut:[25]

1) Partai belum memiliki prosedur rekrutmen yang mapan, baik dalam tataran konsep maupun implementasi. Persoalan inilah yang melatarbelakangi sebagian partai melakukan rekrutmen politik secara instan, antara lain dengan memasukkan kalangan tertentu, khususnya

---

[21] Susan Scarrow, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Implementing Intra-Party Democracy* (Washington DC: National Democratic Institute For International Affairs, 2005), hlm 7-11.

[22] Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan: "Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih".

[23] Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 berbunyi, "Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART".

[24] Pasal 29 Undang-Undang Parpol mengatur: Dalam hal Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD harus dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Hal yang sama juga berlaku dalam rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

[25] Syamsuddin Haris, "Proses Pencalonan Legislatif Lokal: Pola Kecenderungan, dan Profil Caleg", dalam *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004, ed*. Syamsuddin Haris (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 9-10; Jamaludin Ghafur, "Reformulasi Pengaturan Rekrutmen Politik Yang Demokratis", *Makalah*, disampaikan dalam Konferensi Nasional dengan tema "Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasti Negara, Bali, 20-22 Mei 2022.

public figure, pejabat atau mantan pejabat, dan kalangan pengusaha tanpa kriteria dan prosedur yang jelas;

2) Pedoman internal yang dibuat oleh partai-partai pada umumnya jauh dari prinsip terbuka dan demokratis. Masyarakat bahkan tak pernah memperoleh akses dan kesempatan, bukan hanya untuk menjadi caleg, melainkan juga kesempatan untuk ikut menilai kualitas para caleg yang disusun dan diajukan oleh parpol;
3) Proses pencalonan berlangsung secara intern dan bersifat "tertutup" bagi publik. Akibatnya, proses pencalonan hanya menjadi kesibukan partai-partai di satu pihak, dan KPU yang melakukan verifikasi administratif, di lain pihak, tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan publik;
4) Proses pencalonan didominasi oleh pemenuhan aspek-aspek teknis-administratif ketimbang kualifikasi dan kualitas para calon;
5) Partai masih terlalu mengandalkan model rekrutmen konvensional, terutama bergantung pada basis dukungan lama, yang seringkali telah mengalami pergeseran; dan
6) Kurang memperhatikan aspek kinerja dari bakal calon. Seleksi kandidat seringkali mengesampingkan terhadap kapasitas, integritas, pengalaman, dan penugasan yang dimiliki bakal calon.

Dalam hal perumusan kebijakan-kebijakan strategis partai, kondisinya tidak jauh berbeda yaitu sepenuhnya dikendalikan oleh para elit partai, dan bahkan dalam konteks tertentu hanya menjadi hak eksklusif ketua umum seorang, sementara anggota hanya menjadi penonton semata. Padahal Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Parpol jelas-jelas menempatkan kedaulatan dalam partai ada di tangan anggota.

Pelaksanaan suksesi kepemimpinan juga sangat memprihatinkan yaitu mayoritas berlangsung tidak demokratis dengan bukti: *Pertama*, masa jabatan yang tak terbatasi oleh periode waktu. Padahal semangat reformasi adalah membatasi periodisasi kekuasaan di semua jabatan strategis seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni maksimal dua periode. Kebanyakan parpol justru dipimpin oleh ketua umum tanpa pembatasan masa jabatan sama sekali. Beberapa partai dipimpin oleh seorang ketua umum lebih dari

dua periode, bahkan ada partai yang sejak berdiri tidak pernah berganti pimpinan.

Kedua, munculnya fenomena calon tunggal dalam proses pencalonan atau kandidasi sehingga tidak terdapat persaingan yang sehat. Padahal, kompetisi adalah *sine qua non* dari pemerintahan yang demokratis sehingga suksesi yang tidak menyediakan alternatif pilihan (tidak kompetitif) bukanlah cara yang demokratis.

Ketiga, saat mekanisme pemilihan di beberapa jabatan publik (Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota) telah berlangsung sangat demokratis yaitu dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme "satu orang satu suara" (*one man one vote*), justru dalam hal pemilihan ketua umum partai mengalami rezim aklamasi. Peserta Muktamar/Kongres/Munas sebagai pemegang hak suara dipaksa untuk satu suara dan seragam menyetujui calon tunggal tanpa diberi hak untuk berbeda pilihan atau sekedar golput. Sistem ini dipakai sebagai siasat dari calon *incumbent* untuk menutup pintu persaingan bagi munculnya calon-calon potensial lainnya.

Ditinjau dari sudut kelembagaan, hakikat demokrasi adalah prosedur yang terpola dan pasti, tetapi hasilnya tidak terprediksi (*predictable procedures and unpredictable result*). Apabila baik prosedur maupun hasilnya sama-sama tidak dapat diperkirakan (tanpa pola yang jelas), menunjukkan derajat demokrasi yang rendah. Namun bila hasilnya sudah pasti, sedangkan prosedurnya tidak pasti, yang terjadi bukan demokrasi tetapi otoriterianisme. Jika keduanya (prosedur dan hasil) serba pasti, yang terbentuk bukan demokrasi atau otoriterianisme melainkan totaliterianisme.[26] Saat ini, mayoritas dari pelaksanaan suksesi kepemimpinan dalam parpol menggambarkan dua kondisi: otoritarianisme karena prosedurnya tidak jelas, namun calon pemenangnya sudah bisa ditebak. Bahkan sebagian partai yang lain mengalami totaliterianisme di mana baik prosedur maupun hasilnya sudah serba pasti.

Akibat suksesi yang tidak demokratis tersebut, bukan saja telah menghasilkan sosok pemimpin partai dengan karakter yang tidak demokratis,

[26] Ramlan Surbakti, "Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru", dalam *Politik dan Pemerintahan Indonesia, eds*. Andy Ramses M., dan La Bakry (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009), hlm. 42.

tetapi bahkan tidak jarang melahirkan tokoh-tokoh atau pemimpin partai yang diktator. Sebagian dari pemimpin partai telah menjadi simbol dari otoritarianisme itu sendiri, sesuatu yang sebenarnya ingin dikikis habis oleh gerakan reformasi. Konsekuensi lanjutannya adalah, parpol yang semestinya berfungsi sebagai instrumen demokrasi, berubah menjadi sarana pemuas ambisi dan kepentingan politik para elit dan pemimpinnya.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia.

Mengapa demokrasi internal partai gagal diimplementasikan sekalipun hal ini telah diwajibkan oleh undang-undang? Salah satunya bersumber dari rumusan norma pengaturannya yang masih sangat umum dan abstrak. Undang-undang tidak memberikan parameter dan ukuran yang jelas mengenai prosedur rekrutmen politik dan suksesi kepemimpinan yang bersifat demokratis, dan justru menyerahkan sepenuhnya untuk diatur secara bebas oleh masing-masing partai melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)-nya.

Kandungan pasal yang sifatnya sangat umum pasti akan menyebabkan makna dari pasal tersebut menjadi kabur sehingga tidak akan bisa menuntun ke arah pemahaman mengenai isinya secara pasti.[27] Padahal salah satu ciri utama dari hukum adalah selalu mengendaki agar apa yang dituju itu dirumuskan dengan jelas, dalam arti: (1) dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekaburan makna; dan (2) dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arah pelaksanaannya dengan jelas (operasional).[28]

Norma peraturan yang tidak dirumuskan secara baik sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguous*), atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*interpretatif*) sudah pasti akan menjadi sumber persoalan[29] yaitu tidak akan dapat merealisasikan tujuan fundamental dari hukum yakni menghadirkan kepastian. Ketika kepastian hukum tidak terjadi, hal ini akan berdampak pada kegagalan pencapaian tujuan hukum berikutnya

---

[27] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 146.
[28] Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 36.
[29] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992), hlm. 17.

yaitu terwujudnya keadilan, sebab harapan tatanan yang adil hanya dapat terpenuhi apabila ada kepastian. Pada akhirnya, peraturan yang tidak memiliki kepastian hukum dan tidak mampu memberikan keadilan, juga pasti tidak akan dapat memenuhi tujuan ketiga dari hukum yaitu memberikan nilai manfaat kepada masyarakat.

Alasan yang seringkali dikemukakan oleh partai dibalik keengganannya melakukan proses demokratisasi internal adalah bahwa soliditas dan kekompakan pengurus jauh lebih penting daripada persoalan demokratisasi internal yang hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan, yang pada akhirnya mengancam kesuksesan elektoral dalam pemilu. Keinginan untuk menang dalam pemilu atau setidak-tidaknya lolos ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) tentu lumrah dan bahkan merupakan syarat mutlak bagi setiap parpol agar bisa merealisasikan tujuan utamanya yaitu memperoleh kekuasaan yang dengan kekuasaan tersebut dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Partai yang tidak berhasil mendapatkan dukungan elektoral secara memadai sehingga tidak mampu menempatkan wakil-wakilnya di lembaga pemerintahan, pada hakikatnya tidak layak untuk disebut partai.

Namun demikian, memenangkan pemilu baru merupakan syarat untuk menjadi partai yang besar, dan belum memenuhi syarat untuk membangun partai yang modern. Upaya memodernkan partai hanya mungkin dicapai manakala setiap partai mampu keluar dari berbagai macam ancaman krisis termasuk salah satunya adalah krisis kepemimpinan. Mengutip pendapat Eep Saefulloh Fatah:

> *…untuk menjadi partai modern, parpol harus membangun kepemimpinan demokratis dengan menanggalkan kecenderungan kepemimpinan tradisional dan patrimonial yang bertumpu pada kehadiran dan peran payung sang figur besar. Selain itu, partai harus menanggalkan kecenderungan ke arah oligarki sebab oligarki adalah operasi politik yang bertumpu pada segelintir orang di pucuk tertinggi dan akibatnya segenap kepentingan dan kenikmatan berpartai pun sejatinya hanya berputar di antara segelintir orang itu. Menanggalkan oligarki berarti meredistribusikan kekuatan dan*

kenikmatan partai kepada basis pendukung partai yang jauh lebih menyebar.[30]

Diakui atau tidak, hampir mayoritas parpol era reformasi kini mengalami krisis kepemimpinan karena terlalu tingginya ketergantungan pada "figur besar" karismatik di mana hidup dan matinya partai sangat bertumpu pada sosok ketua umum. Dilihat dari perspektif apapun, jelas ini tidak sehat. Untuk jangka panjang, partai yang sehat dan modern tidak bisa hanya mengandalkan diri pada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan partai harus selalu bisa diperbarui dengan cara memperbaiki sistem pengkaderan dan pelembagaan yang konsisten dalam rekrutmen kepengurusan.[31]

Seharusnya, upaya untuk "membesarkan" dan "memodernkan" partai adalah dua sisi yang mesti diupayakan sekaligus. Sebab partai yang hanya sekedar "besar" dengan berhasil menguasai pemerintahan tetapi tidak "modern", niscaya jenis partai ini tidak akan memberi sumbangsih apapun bagi pembangunan demokrasi. Sebaliknya, partai yang dikelola secara "modern" tetapi tidak mampu memenangkan pemilu, pasti juga tidak akan punya peran apapun dalam ikut berkontribusi memperbaiki kualitas demokrasi.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia.

Ada tiga solusi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki kesemrawutan pengelolaan partai politik yang berlangsung saat ini yaitu: *Pertama*, pengawasan oleh masyarakat. Melalui jalur masyarakat, partai-partai dan para politikus secara berkala diseleksi: dipilih (kembali) atau dihukum dengan tidak dipilih (kembali) dalam pemilu. Partai yang wajib diberi dukungan suara harusnya adalah partai yang memiliki komitmen memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

Kedua, merombak undang-undang. Undang-Undang Partai Politik harus didorong untuk segera direvisi agar menjadi lebih komprehensif dan tidak ada lagi rumusan norma yang sumir dan tidak jelas. Jangan lagi memberi peluang

---

[30] Eep Saefulloh Fatah, Senjakala Partai Demokrat, Epilog, dalam Akbar Faizal, "Partai Demokrat & SBY: Mencari Jawab Sebuah Masa Depan" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 331-332.

[31] Yudi Latif, "Menuju Demokratisasi Partai", dalam *Menuju Revolusi Demokratik: Mandat untuk Perubahan Indonesia, eds*. Ibrahim Ali Fauzie dan Noor Yanto (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 177-178.

kepada partai untuk menterjemahkan secara bebas ketentuan dalam undang-undang tanpa disertai rambu-rambu yang jelas. Bahkan bila perlu, hal-hal yang bersifat penting dan fundamental, tidak lagi didelegasikan untuk diatur dalam masing-masing AD/ART partai, tetapi diatur langsung secara terperinci dalam undang-undang.

Salah satu tantangan dan kesulitan untuk membangun organisasi partai yang modern dan profesional adalah terlalu kuat atau dominannya kedudukan pemimpin parpol. Karena itu, kekuasaan ketua umum harus dibatasi dan dikurangi sedemikian rupa, misalnya cukup diposisikan seperti seorang manajer yang tugasnya hanya bertanggung jawab merencanakan, mengatur, dan mengelola serta menjalankan kegiatan partai, sementara pengambilan keputusan-keputusan penting di musyawarahkan bersama dengan melibatkan semua pengurus dan bahkan jika memungkinkan, mengikutsertakan seluruh anggota.

Untuk merealisasikan hal ini, dapat dimulai dengan menyusun aturan yang melarang rangkap jabatan dalam partai. Ke depan ada baiknya kepengurusan dalam parpol dibagi ke dalam dua komponen, yaitu: (i) kader parpol yang berkonsentrasi untuk jabatan publik (legislatif dan eksekutif); dan (ii) komponen profesional pengurus/pengelola parpol. Keduanya harus terpisah dan tidak boleh ada rangkap jabatan.

Ketiga, intervensi pengadilan. Dua solusi di atas sangat ideal jika bisa diterapkan. Sayangnya, arah menuju kesana sangatlah terjal sebab harapan agar rakyat berperan memberi *reward and punishment* terhadap partai kemungkinannya sangat kecil, mengingat sebagian dari mereka memilih partai dalam pemilu bukan karena pertimbangan rasional, tetapi seringkali karena sogokan materi (politik uang). Sementara untuk mendorong perubahan UU Parpol juga tidak mudah sebab pembentuk undang-undang posisinya di bawah kendali kekuasaan ketua umum. Jika anggota DPR membuat kebijakan yang bertentangan, apalagi merugikan kepentingan elit partai, rentan di sanksi pemecatan (*recall*).

Ada baiknya pengadilan sebagai institusi yang otonom dan bebas dari intervensi politik, ikut terlibat memperbaiki kondisi partai dengan membuka diri mau membatalkan berbagai keputusan partai yang tidak ditetapkan secara demokratis, serta berkenan menerima atau melakukan *judicial review*

terhadap AD/ART dan berbagai peraturan yang dibuat partai. Sebab disinyalir, munculnya otoritarianisme elit partai karena dilegalisasi oleh konstitusi partai. Jika ditemukan fakta seperti ini, pengadilan wajib meluruskan dan membatalkannya.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia.

Konsekuensi dari masih belum baiknya performa partai politik dalam mengawal proses demokratisasi di Indonesia telah menyebabkan masyarakat secara umum menjadi lebih peduli dan tertarik dengan pendapat para intelektual kampus daripada para politisi dalam hal pembahasan tentang politik, kebijakan publik dan pemerintahan.

Fenomena yang berbeda terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, misalnya seperti Jerman. Di sana publik justru lebih senang membaca, menyimak dan mendengarkan pendapat dari para politisi dibandingkan dengan pendapat para intelektual. Menurut Franz Magnis-Suseno, alasannya sederhana: dalam rangka pemilihan umum. Kehidupan politik selalu dilihat dari sudut pemilihan umum berikut, dari sudut kompetisi antar partai. Mengikuti kompetisi itu mengasyikkan bagi publik di negara-negara barat, tidak jauh kalah dari kompetisi sepak bola. Dalam rangka itu, pendapat seorang ilmuwan seperti Jurgen Habermas dan Lyotard–oleh masyarakat luas dianggap tidak relevan dan menarik sama sekali. Dua profesor universitas mempunyai pendapat: Siapa yang peduli![32]

Karena itu, sebagai insan akademik penting rasanya untuk kita terus meningkatkan kapasitas, menguatkan integritas dan menjaga jarak dari arena politik praktis sebab rakyat masih menaruh harapan besar kepada para intelektual dan civitas akademika untuk terus menjadi corong terdepan dalam mengawal demokrasi, menyuarakan keadilan, dan membela kepentingan rakyat.

Sebagai catatan penutup, walaupun partai politik kinerjanya belum maksimal dan penuh dengan persoalan, bukan berarti kita harus menolak

[32] Ulasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dibaca dalam, Franz Magnis-Suseno, "Pengantar", dalam Edward W. Said, *Peran Intelektual: Kuliah-Kuliah Reith Tahun 1993*, diterjemahkan oleh Rin Hindryati P dan P. Hasudungan Sirait, cet. Ketiga, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. viii-xi.

partai, atau mengkampanyekan anti-partai. Bagaimanapun, pembangunan demokrasi sukar terlaksana tanpa parpol. Setidaknya, salah satu fungsi sentral parpol dalam negara demokrasi adalah untuk menyederhanakan daftar pilihan calon pejabat publik. Tidak dapat dibayangkan jika masing-masing individu penduduk Indonesia yang berminat mencalonkan diri dalam pemilu, dipersilahkan secara langsung mendaftar ke KPU tanpa melalui saringan oleh partai terlebih dahulu. Hal ini secara teknis tentu akan merepotkan penyelenggara pemilu untuk memverifikasinya satu persatu. Berkat partai melalui fungsi rekrutmen politiknya, pemilu menjadi mungkin untuk diselenggarakan.

Yang diinginkan adalah bagaimana mendorong agar parpol mereformasi dirinya secara radikal agar kinerjanya semakin membaik, yang hal ini harus dimulai dengan melakukan demokratisasi internal. Jika benih demokrasi yang sempat tumbuh di era awal kemerdekaan, diredupkan oleh rezim kekuasaan melalui berbagai kebijakan yang membatasi jumlah dan mengkerdilkan peran parpol, maka jangan sampai di Era Reformasi, parpol yang sejak awal diperkuat kedudukannya dengan harapan dapat menumbuh-suburkan demokrasi, secara perlahan namun pasti justru melakukan pembunuhan secara terencana atas demokrasi itu sendiri.

*****

Selamat Milad Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta yang ke-80. Semoga dengan bertambahnya usiamu, semakin besar pula manfaat yang engkau tebarkan pada semesta. Amin.

Daftar Pustaka

Alan Ware, The Logic of Party Democracy (London: The Macmillan Press Ltd, 1979).

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992).

_____, Perkembangan UUD 1945 (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

_____, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

Benjamin von dem Berge, et, al., Measuring Intra-Party Democracy: A Guide for the Content Analysis of Party Statutes with Examples from Hungary, Slovakia and Romania, (New York: Springer, 2013).

Bernhard Hansen dan Jo Saglie, "Who Should Govern Political Parties? Organizational Values in Norwegian and Danish Political Parties", Scandinavian Political Studies, Vol. 28 – No. 1, 2005.

Bestian Nainggolan, "Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa: Partai Politik Indonesia 1999-2019", dalam Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta: Kompas, 2019).

Cornelis Lay, "Pembangunan Politik Revisited", dalam Willy Purna Samadhi, Blok Politik Kesejahteraan: Merebut Kembali Demokrasi, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2016).

Djayadi Hanan, Parpol dan Persepsi Publik, terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik. Diakses tanggal 21 Januari 2023.

Eep Saefulloh Fatah, Mandat, Perwakilan dan Demokrasi: Semacam Pengantar, dalam Taufiq Wardi dan Ade Indra Chaniago (editor), "Sindrom Kuasa: Ancaman Sistem Politik Demokrasi" (Jakarta: Democratic Institute, 2005).

Eep Saefulloh Fatah, Senjakala Partai Demokrat, Epilog, dalam Akbar Faizal, "Partai Demokrat & SBY: Mencari Jawab Sebuah Masa Depan" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Franz Magnis-Suseno, "Pengantar", dalam Edward W. Said, Peran Intelektual: Kuliah-Kuliah Reith Tahun 1993, diterjemahkan oleh Rin Hindryati P dan P. Hasudungan Sirait, cet. Ketiga, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Jamaludin Ghafur, "Reformulasi Pengaturan Rekrutmen Politik Yang Demokratis", Makalah, disampaikan dalam Konferensi Nasional dengan tema "Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasti Negara, Bali, 20-22 Mei 2022.

Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, Jurnal Politica, Vol. 2, No. 2, (November 2011).

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018.

Nils Bubandt, Demokrasi, Korupsi, dan Makhluk Halus dalam Politik Indonesia, diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

Omar Farooq Zain, “Paradox of Our Political Parties”, A Research Journal of South Asian Studies, Vol. 25, No. 1, January-June 2010.

Ramlan Surbakti, “Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru”, dalam Politik dan Pemerintahan Indonesia, eds. Andy Ramses M., dan La Bakry (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009).

Richard S. Katz dan William Crotty, Handbook Partai Politik (Handbook of Party Politics), diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi (Bandung: Nusa Media, 2014).

Richard S. Katz, A Theory of Parties and Electoral System (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980).

Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia (Bandung: Alumni, 1978).

_____, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Susan Scarrow, Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Implementing Intra-Party Democracy (Washington DC: National Democratic Institute For International Affairs, 2005).

Syamsuddin Haris, “Proses Pencalonan Legislatif Lokal: Pola Kecenderungan, dan Profil Caleg”, dalam Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004, ed. Syamsuddin Haris (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Syamsuddin Haris, Masalah-Masalah Demokrasi & Kebangsaan Era Reformasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, cet. 3 (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012).

Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies (Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011).

Wirjono Prodjodikoro, Azaz-Azaz Hukum Tata Negara di Indonesia, cet. kelima (Jakarta: Dian Rakjat, 1983).

Yudi Latif, “Menuju Demokratisasi Partai”, dalam Menuju Revolusi Demokratik: Mandat untuk Perubahan Indonesia, eds. Ibrahim Ali Fauzie dan Noor Yanto (Jakarta: Djambatan, 2004).

Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3th Edition (New York: Oxford University Press, 1998).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Milad UII
1364-1444

Songsong
1 Abad UII
1364-1464